

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. MITRA UTAMA SEJAHTERA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru*

OLEH

DEBIE SUKMA
NIM : 10973005653



**PROGRAM S.1
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

ABSTRAK

Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru

OLEH :

DEBIE SUKMA
10973005653

Penelitian ini dilakukan pada PT. Mitra Utama Sejahtera yang bertempat di Jl. Melati No. 41 C Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah PT. Mitra Utama Sejahtera telah menerapkan akuntansi pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, untuk mengetahui apakah PT. Mitra Utama Sejahtera telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Jenis Data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk jadi seperti neraca, laporan laba rugi, surat pemberitahuan (SPT), surat setoran pajak (SSP), Surat keterangan terdaftar dari perusahaan dan struktur organisasai yang juga diperoleh dari kepala bagian akuntansi dan perpajakan. Data tersebut di analisa dengan menggunakan metode deskriptif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi belum sesuai dengan Undang-undang pajak penghasilan, karena ada biaya-biaya yang tidak diperkenankan menurut Undang-undang Perpajakan, antara lain perusahaan memasukkan biaya natura, dan biaya rekreasi, sedangkan biaya telepon seluler dapat diperkenankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto, namun didalam Undang-undang Perpajakan membatasi jumlah biaya yang diakui yaitu sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, Data Sekunder, Biaya Natura, Biaya Rekreasi, dan Biaya Telepon Seluler.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segenap puji serta syukur hanya kepada Allah SWT. Tak sanggup ku menghitung betapa banyak ni'mat, rahmat dan hidayah yang Allah SWT limpahkan, do'a yang Engkau kabulkan dan keinginan yang Engkau wujudkan maupun hidayah cobaan, ujian dan teguranMu sehingga dengan semua itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan dan junjungan mutlak ummat manusia di dunia.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Akuntansi Konsentrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah **“ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. MITRA UTAMA SEJAHTERA PEKANBARU”**. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan, maupun kekurangan sehingga penulis mengharapkan koreksi yang membenarkan, kritik yang membangun dan saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis mendapatkan banyak bimbingan, pengetahuan serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam skripsi ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang teramat kucintai, dalam do'a penuh air mata untuk yang kusayangi dan kuhormati Papa dan Mama, yang susah payah tanpa mengenal lelah, pamrih dan patah semangat, mengajarkan mendidik dan membimbingku, dan memberikan do'a restu. Sehingga Penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Betapa besarnya syukurku mempunyai orang tua seperti Papa dan Mama, baktiku tak akan hilang. Terimakasih untuk segala pengorbanan dan nasehat yang diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, serta Pembantu Dekan I, II dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dony Martias, SE, MM. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak. sebagai Dosen Penasehat Akademis selama penulis kuliah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
6. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si, Ak. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluangkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga bapak selalu diberi kesehatan dan mendapat pahala atas ilmu yang telah diajarkan.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan dan pola pikir yang bermanfaat bagi penulis menuntut ilmu pada almamater ini.
8. Seluruh Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Pimpinan serta staf dan seluruh karyawan PT. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Dedikasi buat adik-adikku tersayang Deden Kurnia, dan Delco Romy Hidayat, semoga menjadi anak yang berguna, mudah rezekinya dan sehat selalu memperoleh kebahagiaan, amin Ya Allahumma Amin.
11. Buat Saudara-saudaraku Kak Femi, Kak Eva, Kak Erni, Kak Wiwik, Bg. Herman, Bg. Adi, dan Jeni.
12. Buat terkasih Syarifuddin ST, yang telah memberikan motivasi, dukungan dan selalu optimis dalam mendampingi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih buat Teman-teman seperjuangan Elpia Ningsih, Dila Surya, Bagus, Andri, Sri Suharyati, Dian, dan seluruh angkatan Akuntansi A dan Konsentrasi Pajak 09.
14. Buat Kak. Amy, Kak. Yanti, Sari My Rommate dan seluruh anak-anak kos yang selalu berbagi keceriaan dan pengalaman.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi, yang tidak dapat Penulis cantumkan.

Setiap keringat dan air mata yang ku teteskan tak akan pernah menjadi sia-sia jika aku bangkit dan memberi bukti. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun dan memanjatkan doa semoga diberi limpahan rezeki.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan laporan Skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saran beserta kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, April 2013

Penulis

Debie Sukma
10973005653

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Perumusan Masalah	5
I.3. Tujuan Penelitian	5
I.4. Manfaat Penelitian	5
I.5. Metode Penelitian.....	6
I.6. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Pengertian Akuntansi	9
2.2. Perpajakan.....	11
2.2.1. Pengertian Pajak.....	11
2.2.2. Pajak Penghasilan.....	13
2.2.3. Tujuan Laporan Keuangan Menurut Pajak	14

2.3.	Subjek Pajak Penghasilan	17
2.4.	Objek Pajak Penghasilan.....	22
2.5.	Tarif Pajak.....	29
2.6.	Wajib Pajak Badan	31
	2.6.1. Pengertian Badan dan Wajib Pajak Badan.....	31
	2.6.2. Pajak Penghasilan Badan	32
	2.6.3. Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam perpajakan	33
	2.6.4. Pembukuan.....	34
	2.6.5. Kewajiban Melakukan Pemotongan dan Pemungutan.....	35
	2.6.6. Hak Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan.....	39
	2.6.7. Saat terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan	40
2.7.	Perhitungan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan.....	41
2.8.	Perhitungan Laba Menurut Undang-undang Perpajakan	43
	2.8.1. Biaya-biaya yang Diperkenankan Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto	45
	2.8.2. Pengeluaran-pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan Sebagai Biaya.....	51
2.9.	Akuntansi Pajak Penghasilan	56
2.10.	Pelaporan SPT Masa	58
	2.10.1. Pengertian SPT.....	58
	2.10.2. Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak Penghasilan	58
	2.10.3. Jenis SPT.....	59

2.10.4. Batas Waktu Penyampaian SPT	59
2.11. Pandangan Islam Terhadap Pajak	62
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
3.1. Sejarah Singkat Perusahaan	64
3.2. Aktifitas Perusahaan.....	65
3.3. Struktur Organisasi Perusahaan	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Subjek Pajak.....	70
4.2. Objek Pajak	70
4.3. Pendapatan	71
4.4. Beban (Pengurang Penghasilan Bruto)	72
4.4. Pengaruh Koreksi Fiskal Terhadap Hutang Pajak	75
4.5. Pencatatan Transaksi Berdasarkan Akuntansi dan Ketentuan Undang-undang Perpajakan	76
4.6. Pembukuan dan Pencatatan.....	78
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional.

Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam Pembangunan Nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Salah satu sumber penghasilan dari pajak yang di dapat oleh negara adalah Pajak Penghasilan Badan.

Untuk mengetahui besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha, pemerintah perlu menetapkan Undang-undang yang mengatur bidang perpajakan. Undang-undang perpajakan inilah yang nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha dalam menentukan besarnya pajak yang menjadi kewajiban mereka kepada negara.

Bagi perusahaan, pajak merupakan unsur penting yang ada pada suatu perusahaan, dimana dengan adanya perhitungan pajak. Perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasikan keuntungan dikurang dengan biaya-biaya dan pajak. Pajak juga merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Terlebih lagi perusahaan yang berskala nasional ataupun internasional, hampir semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Laporan keuangan sebagai proses dari akuntansi selama ini dipandang dapat membantu para pemakai laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu.

Diantara berbagai jenis laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan laporan yang menjadi fokus utama dari pemakai laporan keuangan, khususnya pihak eksternal. Bagi fiskus sebagai aparat pemerintah dalam bidang perpajakan, laporan laba rugi dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap setiap perusahaan.

Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam sistem pemungutan pajak khususnya pada bidang pajak penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jendral Pajak) untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan *Self Assessment*. *Self Assessment* adalah keputusan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku tersebut.

Pihak fiskus tidak selalu menerima perhitungan laba rugi menurut perusahaan. Hal ini terjadi karena fiskus menghitung laba rugi perusahaan dengan berpedoman kepada Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akibatnya terjadi perbedaan pengakuan penghasilan dan beban.

Adapun beberapa perbedaan pengakuan menurut akuntansi dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang penulis jumpai pada PT. Mitra Utama Sejahtera yaitu pada saat melakukan pengamatan, penulis mendapatkan informasi bahwa di dalam akun Beban Gaji sebesar Rp. 65.150.000,00 perusahaan memasukkan biaya Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 4 (Empat) orang karyawan dalam bentuk natura berupa bahan-bahan sembako senilai @Rp. 600.000,00 dan totalnya adalah Rp. 2.400.000,00. Dalam ketentuan Undang-undang perpajakan pemberian THR dalam bentuk tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, hal ini jelas sekali tertulis di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e.

Perusahaan memberikan fasilitas berupa *handphone* kepada dua orang karyawannya yang bekerja sebagai bagian keuangan dan perpajakan. Biaya pulsa

perbulan adalah Rp. 500.000,00 atau Rp. 12.000.000,00 per tahun. Sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler pasal 1 ayat (1) bahwa pemberian fasilitas *handphone* beserta pulsa tersebut yang dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan. Sehingga biaya telepon seluler yang boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar Rp. 6.000.000,00.

Kemudian di dalam ketentuan dan Peraturan Perpajakan biaya perjalanan dinas dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, tetapi pada saat wawancara dan pengamatan penulis mendapat informasi bahwa perusahaan memasukan Biaya Rekreasi sebesar RP. 750.000,00 pada akun biaya tersebut, sehingga berdasarkan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i, biaya ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena menyangkut biaya untuk kepentingan pribadi karyawan yang menjadi tanggunya.

Disamping itu kebanyakan dari perusahaan melakukan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu untuk pembayaran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) 25 dibayar paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Dari masalah-masalah yang penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Mitra Utama Sejahtera dengan judul:

“Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada PT. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru”.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat penulis kemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PT. Mitra Utama Sejahtera telah menerapkan akuntansi pajak yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku?
2. Apakah PT. Mitra Utama Sejahtera telah menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah PT. Mitra Utama Sejahtera telah menerapkan akuntansi pajak yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah PT. Mitra Utama Sejahtera telah menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

I.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam mengoreksi dan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 serta perhitungan Pajak yang terhutang pada akhir tahun.
2. Untuk menambah wawasan penulis tentang bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-undang Perpajakan serta akuntansi Pajak Penghasilan pada PT. Mitra Utama Sejahtera.

3. Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat menerapkan perhitungan dan penerapan akuntansi pajak dalam prakteknya.

I.5. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Mitra Utama Sejahtera yang berlokasi di Jalan Melati Nomor 41 C Pekanbaru.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang mengenai cara penyusunan laporan keuangan dan penerapan ketentuan akuntansi pajak yang digunakan oleh perusahaan dan diperoleh dari Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk jadi atau sudah ada seperti: Neraca, Laporan Laba Rugi, Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) pada tahun 2011, Surat Keterangan Terdaftar dari perusahaan dan Struktur Organisasi yang juga diperoleh dari Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lain, dilakukan dengan cara wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan kepala bagian Keuangan dan

Bagian Umum PT. Mitra Utama Sejahtera untuk mendapatkan data cara perhitungan Pajak Penghasilan.

4. Metode Analisis

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif yang mana semua data yang telah dikumpulkan di analisis dengan menghubungkan antara perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dan menerapkan akuntansi yang berlaku, yang kemudian di tarik kesimpulan sebagai akhir dari penelitian.

I.6. Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami mengenai susunan skripsi ini, penulis membaginya dengan uraian pokok dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan atau menguraikan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian.

BAB III : Bab ini akan menguraikan tentang hal-hal yang terkait dengan objek penelitian yaitu PT. Mitra Utama Sejahtera. Disini akan

dibahas mengenai sejarah perusahaan, aktifitas perusahaan serta struktur organisasi sesuai bidang dan wewenang dari masing-masing bagian.

BAB IV : Pada bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai PT. Mitra Utama Sejahtera sehubungan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan serta penerapannya pada perusahaan tersebut, biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan, kewajiban pajak, dan akuntansi pajak.

BAB V : Berisi kesimpulan penulis terhadap masalah-masalah yang ada dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

Dewasa ini peranan akuntansi sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh para usahawan. Peranan akuntansi dalam membantu melancarkan tugas manajemen sangat menonjol, khususnya dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan.

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis".

Menurut Harahap (2008 : 2) pengertian akuntansi adalah:

Akuntansi keuangan atau akunting adalah merupakan bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang terutang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu.

Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik.

Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan.

American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

Proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Definisi ini mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi.
2. Bahwa informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa akuntansi bukan saja hanya mencakup fungsi pencatatan dalam menghasilkan informasi keuangan akan tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi lainnya yang pada dasarnya bertujuan menyediakan informasi yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Selanjutnya informasi akuntansi dapat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini terdapat adanya perbedaan antara manajemen perusahaan yang menyusun informasi dengan pihak-pihak lain

perusahaan sebagai pemakai laporan. Agar informasi akuntansi mempunyai tingkat komunikasi dalam bahasa yang sama maka manajemen perusahaan haruslah mempunyai standar atau berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

Pengertian Pajak Menurut Rochmat Soemitro, seperti yang dimuat di dalam buku hokum pajak oleh Wirawan B, Ilyas dan Richard Burton (2004:5) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak dapat diartikan sebagai:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian Pajak P J.A. Adriani mengemukakan sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari Pengertian Pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
3. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan).
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

Perusahaan pada umumnya membuat laporan keuangan komersial setiap tahun. Laporan keuangan tersebut akan diadakan koreksi-koreksi sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan kemudian dihitung besarnya pajak terutang pada akhir tahun.

2.2.2 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Pasal 4 ayat 1, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah:

“Suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Ketentuan material mengenai Pajak Penghasilan (PPh) sebagian besar dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, maka untuk

melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan mulai 1 Januari 2009 ada beberapa Undang-undang yaitu:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Sedangkan ketentuan formal mengenai Pajak Penghasilan dimuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai yang telah beberapa kali diubah yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan definisi Pajak Penghasilan.

Pengertian Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Pajak

2.2.3.1 Tujuan Penyusunan/Pembuatan Laporan Keuangan adalah :

Menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah

dilakukan oleh manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.2.3.2 Adapun tujuan dari Laporan Keuangan Pajak adalah :

1. Memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PPh) .
2. Membantu wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
3. Mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem *self assessment*, terutama apabila sedang terjadi pemeriksaan atau penyidikan pajak.

2.2.3.3 Ciri Kualitatif Laporan Keuangan Pajak:

- a. Dapat dipahami oleh petugas/pemeriksa pajak.
- b. Sensitivitas informasi, bukan materialitas.
- c. Laporan Keuangan Fiskal disajikan secara jujur, dengan itikad baik, substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*) adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dihitung dari penghasilan neto.
- d. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian, utang-piutang antar periode, dan perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Perubahan kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan

persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan dilengkapi alasan.

- e. Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun buku.
- f. Akuntansi Pajak harus independen terhadap akuntansi komersial.
- g. Apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri. Koreksi fiskal merupakan salah satu cara praktis dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.

2.2.3.4 Pendekatan dalam menyusun laporan keuangan fiskal

Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi. Pada pendekatan ini, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian, setidaknya ada 2 (dua) laporan yang disusun oleh wajib pajak, yaitu:

- a. Laporan keuangan komersial.
- b. Laporan keuangan fiskal.

Ketentuan pajak merupakan standar yang terpisah dari praktek akuntansi. Pada pendekatan kedua, wajib pajak bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi. Untuk kepentingan pajak, wajib pajak menyusun sebuah laporan keuangan fiskal melalui proses penyesuaian dan rekonsiliasi antara praktek akuntansi dengan ketentuan perpajakan.

Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi. Pada pendekatan terakhir, laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi.

Namun, preferensi diberikan kepada ketentuan pajak apabila terdapat pengaturan yang tidak sejalan dengan standar akuntansi.

2.2.3.5 Penyusunan laporan keuangan fiskal

Pajak tidak mengatur secara khusus mengenai cara atau alur dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Oleh karena itu, wajib pajak dapat mengikuti alur penyusunan laporan keuangan yang terdapat dalam akuntansi komersial.

Laporan keuangan dimulai dari pencatatan dokumen-dokumen dasar yang terjadi dalam sebuah transaksi ke dalam buku harian atau jurnal harian. Kemudian, jurnal harian tersebut dimasukkan (*posting*) ke dalam buku besar. Pada akhir periode, dari buku besar disusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Dengan penyesuaian terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi pada akhir tahun dan catatan penutup (*closing entries*), disusunlah sebuah neraca saldo setelah penyesuaian. Dari neraca saldo setelah penyesuaian tersebut, diperoleh sebuah laporan keuangan komersial.

Untuk kepentingan pajak, laporan keuangan komersial disesuaikan dengan ketentuan pajak yang berlaku sehingga diperoleh sebuah laporan keuangan fiskal. Penyesuaian laporan keuangan komersial dengan ketentuan pajak lebih dikenal dengan sebutan rekonsiliasi fiskal.

2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Penggolongan subjek pajak menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di

antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; Dan

2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

(pasal 4 ayat 1)

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: (pasal 4 ayat 2)

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Yang dikecualikan dari objek pajak (pasal 4 ayat 3) adalah:

- a.
 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah ;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
- j. Dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun jenis-jenis penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti: gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan hutang
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - d. Hadiah undian. (Azhari S, 2006 : 44)

2.5 Tarif Pajak

Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tarif Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Penghasilan.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subyek Pajak. Penghasilan ada yang merupakan objek pajak dan ada yang bukan objek pajak. Apabila penghasilan diterima atau diperoleh Subyek Pajak, maka Subyek Pajak tersebut akan mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh). Pertanyaan selanjutnya adalah berapa PPh terutang atas dan bagaimana cara penghitungan PPh atas penghasilan tersebut.

Menurut Prof Gunadi (2009), penghitungan PPh terutang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1.5.1 *Unitary taxation*, yaitu semua jenis penghasilan dijumlahkan menjadi satu dan dikenakan dengan tarif umum (biasanya bersifat progresif) dan tidak bersifat final.

1.5.2 *Schedular taxation*, yaitu mengenakan pajak atas jenis penghasilan tertentu dengan mengalikan tarif tersendiri (tarif tunggal) dan bersifat final.

Penghitungan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pada awalnya (berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983) menganut *unitary taxation*, dimana seluruh penghasilan dijumlahkan menjadi satu dan dikenakan dengan tarif umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Akan tetapi dalam perkembangannya, sejak dilakukannya amandemen terhadap UU PPh dan diberlakukannya PPh Final atas jenis

penghasilan tertentu dan wajib pajak tertentu, maka UU PPh Indonesia telah bergeser dari *unitary taxation* murni menjadi campuran (terdapat pengenaan pajak tersendiri/*schedular taxation* atas jenis penghasilan tertentu atau wajib pajak tertentu).

Pertimbangan diberlakukannya *schedular taxation* ini adalah untuk kesederhanaan, kemudahan administrasi dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Dengan sistem ini, Wajib Pajak yang menerima penghasilan tertentu wajib membayar pajak berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bruto yang diterima dan bersifat final. Sistem ini dianggap kurang memberi keadilan karena wajib pajak wajib membayar pajak tanpa melihat apakah Wajib Pajak untung atau rugi.

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah sebagai berikut:

Tabel II.1:

Tarif Pajak

Wajib pajak dalam negeri orang pribadi Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000.-	15%
Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap	Tarif pajak
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap	25%

Sumber: Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perpajakan. Dijelaskan Tarif tertinggi 28% dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

2.6 Wajib Pajak Badan

2.6.1 Pengertian Badan dan Wajib Pajak Badan

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

2.6.2 Pajak Penghasilan Badan

Pada pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu:

- a. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang

menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.6.3 Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan

Berikut kewajiban dari Wajib Pajak Badan:

1. Kewajiban mendaftarkan diri

Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Untuk wajib pajak badan atau pengusaha kecil yaitu selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi, apabila peredaran brutonya lebih dari 600 juta maka wajib mengukuhkan diri menjadi PKP.

Pada pasal 2 ayat (4) UU KUP, “Dirjen Pajak menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.

Sebagaimana terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

2.6.4 Pembukuan

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan data & informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang PPN, yang dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen) dan yang dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan penghitungan rugi/laba pada saat tahun pajak berakhir.

Ketentuan mengenai Pembukuan. Pembukuan tersebut harus diselenggarakan dengan:

- a. Memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya,

- b. Harus diselenggarakan di Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menkeu,
- c. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas,
- d. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak.

Prinsip Taat Asas:

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Misalnya dalam penerapan: Stelsel pengakuan penghasilan; Tahun buku; Metode penilaian persediaan; Metode penyusutan dan amortisasi.

2.6.5 Kewajiban Melakukan Pemotongan dan Pemungutan

Diantaranya yaitu:

1. Kewajiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29);
2. Kewajiban memotong atau memungut (pot/put) pajak atas penghasilan orang lain (misalnya: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final); dan
3. Kewajiban memungut PPN dan atau PPnBM (jika ada) yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan secara umum bisa diuraikan sebagai berikut:

a. PPh Pasal 21/Pasal 26

Yaitu PPh yang wajib dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPh.

Wajib Pajak Badan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun penghasilan orang pribadi lainnya, seperti tenaga ahli, yang dibayar atau terutang oleh perusahaan. Dalam hal terdapat pembayaran penghasilan, yang termasuk objek PPh Pasal 21, kepada orang pribadi yang berstatus WP luar negeri, PPh yang dipotong mengacu pada ketentuan Pasal 26 UU PPh atau berdasarkan *tax treaty*.

Kewajiban PPh Pasal 21/Pasal 26 yang harus dilaksanakan, meliputi:

a) SPT Masa PPh Pasal 21/26 pada setiap Masa Pajak

Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan disetor oleh Wajib Pajak Badan, yang terutang pada setiap masa pajak. PPh Pasal 26 yang terutang atas pembayaran kepada orang pribadi yang berstatus Wajib Pajak Luar Negeri juga wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21. Pada dasarnya, PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Masa merupakan angsuran atau pajak dibayar di muka untuk PPh Pasal 21 yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

b) SPT Masa PPh Pasal 21 pada Akhir Tahun Pajak

Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan dilunasi pada suatu tahun pajak, termasuk PPh Pasal 26 yang terutang atas penghasilan orang pribadi berstatus WP luar negeri. SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Akhir Tahun Pajak sebenarnya merupakan penghitungan ulang atas PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember. Bisa jadi, pada SPT Masa PPh Pasal 21 pada akhir tahun nantinya timbul kurang bayar, atau lebih bayar, atau mungkin juga nihil (PPh Pasal 21 yang sudah disetor sama dengan PPh Pasal 21 yang terutang).

b. PPh Pasal 23

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa sehubungan dengan jasa-jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain, yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 23 UU PPh.

c. PPh Pasal 26

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen; bunga; royalti; sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan; serta pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang

diterima/diperoleh WP luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 UU PPh.

Penghitungan dan penyeteroran PPh Pasal 26 sebaiknya tetap dilakukan secara tersendiri, meskipun untuk pelaporannya digabungkan dengan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, tergantung pada jenis objek pajaknya serta penerima penghasilannya;

- 1) Jika objek pajaknya cenderung sama dengan PPh Pasal 21 dan penerima penghasilannya adalah orang pribadi berstatus WP luar negeri, maka pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26;
- 2) Jika penerima penghasilannya berbentuk badan dan berstatus WP luar negeri, pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.

d. PPh Final

Yaitu PPh yang dipotong atas jenis penghasilan tertentu atau jenis usaha tertentu yang diatur secara khusus (*special treatment*) melalui peraturan pemerintah. Misalnya, PPh Final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi, seandainya Wajib Pajak Badan menyewa gedung dari pihak lain untuk dipergunakan sebagai kantor, maka Wajib Pajak Badan wajib memotong, menyeter, dan melaporkan PPh Final yang terutang atas sewa kantor tersebut.

e. PPh Pasal 25

Yaitu pembayaran angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan. Besarnya PPh Pasal 25 yang wajib disetor setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh beserta ketentuan pelaksanaannya.

f. PPh Pasal 29

Yaitu kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, dengan memperhitungkan kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor setiap bulan dan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.

g. PPN

Yaitu pemungutan pajak atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam Daerah Pabean, yang meliputi suatu masa pajak. Dalam hal BKP tergolong barang mewah, terdapat Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang juga terutang sesuai ketentuan UU yang berlaku.

4. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
5. Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak.
6. Kewajiban membuat faktur pajak.
7. Kewajiban melunasi bea materai.
8. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.

2.6.6 Hak Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan

Adapun hak dari wajib pajak dalam perpajakan, yaitu:

- a. Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
- b. Hak untuk membetulkan, memperpanjang waktu penyampaian SPT.
- c. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan gugatan serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- d. Hak untuk memperoleh kelebihan pembayaran pajak.
- e. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan.
- f. Hak untuk mendapat fasilitas perpajakan.
- g. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak, menunda penagihan pajak, dan memperoleh imbalan bunga dari keterlambatan pembayaran kelebihan pajak oleh DJP.
- h. Hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- i. Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang dikeluarkan sesuai biaya fiskal.

2.6.7 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan

Saat terutang dari pajak penghasilan badan adalah pada saat badan atau perusahaan tersebut sudah mendapat penghasilan atau laba. Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh badan harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (angsuran pajak).

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau bank Devisi Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara *online*. Pembayaran pajak harus digunakan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. SSP atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak maka penyetoran kekurangan pajak yang terutang (pph pasal 29) harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT tahunan disampaikan. Sedangkan, untuk pelaporan SPT, maksimal disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

2.7 Perhitungan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Untuk memudahkan pembaca laporan keuangan agar memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus diidentifikasi dengan nama perusahaan, jenis laporan, tanggal atau periode waktu tertentu dan

juga harus diperhatikan judul, catatan kaki, tanda mata uang dan peraturan-peraturan dalam laporan keuangan yang berdasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim.

Sedangkan laporan keuangan yang lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan terdiri dari komponen-komponen:

- a. Neraca
- b. Laporan laba-rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan (IAI, 2004 : 1.3)

Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang (IAI, 2004 : 25.1)

- a. Penghasilan (*income*)

Penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gains*).

Definisi penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004 : 23.1) adalah:

Kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

b. Beban (*expense*)

Pengertian beban menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah:

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan entitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

Sedangkan biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan.

c. Pengakuan Penghasilan dan Beban

Pengakuan (*recognition*) adalah proses secara formal untuk mencatat atau menggabungkan suatu pos didalam perkiraan dan laporan keuangan suatu perusahaan (IAI, 2004 : 21).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Sedangkan beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

2.8 Perhitungan Laba Menurut Undang-undang Perpajakan

Sebagaimana telah diketahui bahwa ada wajib pajak yang diharuskan membuat pembukuan. Perhitungan PPh tahunan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan ini dimulai dengan menghitung penghasilan neto

untuk mendapatkan dasar pengenaan pajaknya, biasanya disebut penghasilan kena pajak.

a. Biaya

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dua golongan yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai manfaat tidak lebih dari satu tahun, misalnya: biaya gaji, biaya administrasi dan biaya bunga.
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, misalnya: pembebanan dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi:

- a. Biaya yang boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan bruto (*deductible expenses*).
- b. Biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan bruto (*non deductible expenses*).

Untuk kepentingan penghitungan pajak, biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 6 UU PPh diatur mengenai biaya yang berkenaan sebagai pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 UU PPh.

2.8.1 Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto

Untuk kepentingan perhitungan pajak, biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 6 UU PPh diatur mengenai biaya yang berkenaan sebagai pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 UU PPh.

Adapun biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU PPh tersebut antara lain:

1. Biaya-biaya 3M (Mendapat, Menagih dan Memelihara penghasilan)

Biaya-biaya 3M meliputi biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan Pajak Penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2. Biaya Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU PPh boleh dibebankan sebagai biaya.

3. Iuran Kepada Dana Pensiun

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

4. Kerugian Karena Penjualan atau Pengalihan Harta

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan (aktiva tetap) atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

5. Biaya Penelitian dan Pembangunan Perusahaan yang Dilakukan di Indonesia

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya.

6. Biaya Beasiswa, Magang dan Pelatihan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

7. Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir dengan syarat:

- a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang uang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
8. Biaya yang berkaitan dengan kepemilikan aktiva tertentu yang pembebanannya berkaitan dengan perawatan maupun penyusutan diperlakukan secara khusus, antara lain kepemilikan:

a. Biaya Telepon Seluler

Biaya yang berkaitan dengan telepon seluler diatur dalam keputusan Dirjen Pajak Nomor 220 Tahun 2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) yaitu: Biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03.2002.

Sedangkan Pasal 1 ayat (2) yaitu: Atas biaya yang berkaitan dengan biaya berlangganan atau pengisian pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah tahun pajak yang bersangkutan.

b. Biaya Kendaraan Bus, Minibus atau yang Sejenisnya

Biaya yang berkaitan dengan kendaraan bus, minibus atau yang sejenisnya diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 220 Tahun 2002.

c. Biaya Kendaraan Sedan atau yang Sejenisnya

Biaya yang berkaitan dengan kendaraan sedan atau yang sejenis diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 220 Tahun 2002.

9. Biaya “Entertainment” dan Sejenisnya

Biaya entertainment dan sejenisnya sering juga disebut dengan biaya representasi, namun jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya sebagaimana dimaksudkan tersebut pada dasarnya

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PPh.

Pembebanan biaya-biaya tersebut sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 27 Tahun 1986 dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar-benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materil).

Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi terhadap biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya, Wajib Pajak harus melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan.

10. Biaya Natura dan Kenikmatan Tertentu

Pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

Adapun penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja tetapi bukan merupakan imbalan bagi karyawan, antara lain:

- a. Penyediaan makanan atau minuman secara bersama-sama bagi seluruh pegawai di tempat kerja.

- b. Merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti:
 - a) Pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja.
 - b) Pakaian seragam petugas keamanan (satpam).
 - c) Antar jemput karyawan.
- c. Penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya.
- d. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

11. Biaya Natura dan Kenikmatan Daerah Tertentu

Biaya natura dan kenikmatan daerah tertentu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tetapi bukan merupakan penghasilan bagi karyawan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000, daerah tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah daerah terpencil.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut adalah sepanjang tidak tersedia di daerah tersebut, sehingga pemberian kerja harus menyediakan sendiri adalah sarana dan prasarana serta fasilitas di lokasi kerja.

12. Biaya Sumbangan yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Biaya sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain:

- a. Biaya dalam rangka Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)

- b. Bantuan kemanusiaan di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara

2.8.2 Pengeluaran-pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan Sebagai Biaya

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menetapkan biaya atau pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian laba

Yang terdapat didalam pasal 9 ayat 1 huruf a yaitu “Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi”, pembagian laba tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan.

- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan.
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk sebuah sawah, kehutanan, dan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian dan imbalan dalam bentuk natura
- Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya pemberian dalam bentuk beras, gula, tepung, mentega dan lain-lain serta fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Pasal 9 ayat (1) huruf e yaitu: “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan”, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- h. Pajak penghasilan.
- i. Biaya untuk kepentingan pribadi Pasal 9 ayat (1) huruf i yaitu: “Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya”.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- l. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Adapun pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya adalah sebagai berikut:

- a) Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham
 - b) Pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam
 - c) Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi
- m. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- n. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final (PP138 Tahun 2008).
- o. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU PPh.
- p. Pajak Penghasilan yang ditangguhkan oleh pemberi penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak.
- q. Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
- r. Bunga pinjaman untuk membeli saham
- Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibayarkan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambahan harga perolehan saham.
- s. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomi memang diberikan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi diikemudian dapat melakukan pembentukan dana cadangan.

t. Premi asuransi

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini sejalan dengan orang pribadi tersebut pada saat menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut merupakan objek pajak.

Sedangkan premi asuransi yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah premi asuransi yang dibayarkan atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak.

u. Harta yang dihibahkan

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU PPh tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri pemeluk agama islam kepada lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat. (Azhari S, 2008 : 48-63)

Pasal 9 ayat (2) yaitu: “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A”.

2.9 Akuntansi Pajak Penghasilan

Adapun akuntansi Pajak Penghasilan yang dimaksud adalah pencatatan yang dilakukan terhadap angsuran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25.

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

b. Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima tau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang

dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Adapun pemotongan PPh Pasal 23 terdiri atas:

1. Badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan negeri lainnya. Pemotongan ini sifatnya otomatis dan tidak ada penunjukan sebagai pemotongan PPh Pasal 23.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang wajib membayarkan penghasilan.

Penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23 adalah:

1. Dividen.
2. Bunga.
3. Royalti.
4. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
7. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan.

c. Pajak Penghasilan Pasal 25

Ketentuan Pasal 25 UU PPh mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.

Untuk menghitung PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
- c. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

2.10 Pelaporan SPT Masa

2.10.1 Pengertian SPT

Pasal 1 angka 11 Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Djoko Mujono,2011 :102)

2.10.2 Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak Penghasilan

- a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.

- b. Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu Masa Pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.10.3 Jenis SPT

Berdasarkan waktu pelaporannya, SPT dapat dibedakan menjadi dua:

- a. SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat. Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta Pemungut PPN.
- b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

2.10.4 Batas Waktu penyampaian SPT

Sesuai Pasal 3 Ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampain SPT diatur:

- a. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. Untuk SPT Tahunan dibedakan menjadi:
 - 1) SPT Tahunan WP Orang Pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Bagi yang tahun pajaknya menggunakan tahun kalender, maka 3 bulan tersebut sama dengan akhir bulan Maret tahun kalender berikutnya.
 - 2) SPT Tahunan WP badan termasuk BUT paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Bagi yang tahun pajaknya menggunakan tahun kalender, maka 4 bulan tersebut sama dengan akhir bulan april tahun kalender berikutnya.

Untuk memudahkan dalam menetapkan batas waktu penyampaian SPT baik Masa maupun Tahun, berikut disampaikan batas waktu pembayaran dan batas waktu Pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan:

- a) SPT Masa

Tabel II.2:
Batas Waktu Pelaporan SPT Masa

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPh Pasal 4 ayat (2)	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
2	PPh Pasal 15	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
3	PPh Pasal 21/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
4	PPh Pasal 23/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
5	PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
6	PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak	Akhir masa Pajak terakhir	Tgl. 20 setelah berakhirnya Masa Pajak

	kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa		terakhir
7	PPH Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
8	PPH Pasal 22 - Bendahara Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tgl. 14 bulan berikut
9	PPH Pasal 22 – Pertamina	Sebelum Delivery Order dibayar	
10	PPH Pasal 22 - Pemungut tertentu	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
11	PPN dan PPn BM – PKP	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
12	PPN dan PPn BM – Bendaharawan	Tgl. 7 bulan berikut	Tgl. 14 bulan berikut
13	PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendahara	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
14	PPH Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu	Sesuai batas waktu per SPT Masa	Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

Sumber: Wirawan,Waluyo 2003 : 37

Berikut batas waktu pembayaran Tahunan dan batas waktu Pelaporan untuk kewajiban perpajakan tahunan:

b) SPT Tahunan

Tabel II.3:
Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran Tahunan	Batas Waktu Pelaporan
1	PPH - Orang Pribadi	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak
2	PPH – Badan	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak

3	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	----
---	-----	---	------

Sumber: Wirawan, Waluyo 2003 : 37

2.11 Pandangan Islam Terhadap Pajak

Dalam istilah bahasa arab, Pajak dikenal dengan nama Al-Usyra atau Al-Maks atau juga disebut Adh-Dharibah yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak atau juga disebut Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.


Adapun menurut ahli bahasa pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Pada sejarah hafiah tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunah mengenai status hukumnya. Sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejumlah umat manusia. Sebagaimana dalam catatan sejarah ada konsep makna yang diberikan kepada pajak antara lain adalah:

- a. Pajak dalam konsep upeti (udhiyah) atau persembahan kepada raja. Negara dengan pajak upeti ini adalah Negara sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja dan penguasa.
- b. Pajak dengan konsep kontrak prestasi (jizyah:Al-Qur'an) antara rakyat pembayar pajak terutama yang kuat dan pihak penguasa. Negara pajak jizyah ini adalah Negara yang mengabdikan pada kepentingan penguasa
- c. Pajak dengan konsep etik dan ruh zakat yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada Negara untuk kemaslahatan

segenap rakyat terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya. (Mas'ud:71)

Sedangkan dalam bukunya Abdullah (2007:220) yang dikutip dari tafsir Al-manar karangan M.Rasyid Ridaha mengatakan bahwa pajak baru dikenal pada abad IX Hijriah, pada Nabi Muhammad SAW pajak baru diwajibkan kepada orang-orang kafir Dzimiyah dan Harby. Yang dilatar belakangi surat At-taubah Ayat (9:29) yaitu:



Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang-orang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya dalam bentuk zakat.

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin, yaitu kewajiban membayar pajak sekaligus menunaikan zakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Perdagangan Barang dan Jasa Perdagangan Umum, Liveransir, Supplier, Ekspor Impor, tepatnya Perdagangan Bahan Kontruksi Kimia, Pangan atau Kemasan, Alat Kesehatan, Farmasi, Laboratorium, Pendidikan, Olahraga, Kesenian dan lain-lain. PT. Mitra Utama Sejahtera didirikan pada hari Jumat, tanggal 21 Februari Tahun 2003 dengan Akta Pendirian Nomor 09 sesuai dengan akte Notaris Mukhlis, SH.

Sebelum diberi nama Perseroan Terbatas (PT), perusahaan ini berbentuk Perseroan Komanditer (CV), yaitu CV Mitra Utama. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan ini terus berkembang mengikuti perkembangan perekonomian sehingga pemilik perusahaan mengganti bentuk perusahaan menjadi Perseroan Terbatas (PT), yaitu PT. Mitra Utama Sejahtera.

Modal dasar perusahaan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- terbagi atas 1.000 lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,-. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, sebanyak 250 saham atau sebesar Rp. 250.000.000,- yang terdiri dari :

1. Tuan Sardi Yanto, sebanyak 125 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 125.000.000,-

2. Tuan Ranga Rakasiwa sebanyak 125 lembar saham yang mempunyai nominal sebesar Rp. 125.000.000,-

3.2 Aktivitas Perusahaan

Adapun maksud dan tujuannya didirikannya PT. Mitra Utama Sejahtera antara lain sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha dibidang perdagangan, bertindak sebagai agen atau grosir barang-barang *engineering*, sebagai distributor, Ekspor dan Impor barang-barang hasil Industri, bahan pertanian, bahan bangunan dan lain-lain.
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa meliputi : Jasa Telekomunikasi, Konsultasi bidang Konstruksi Sipil, Jasa Persewaan dan Sewa kendaraan bermotor, Jasa persewaan mesin dan peralatan.
- c. Bertindak sebagai pengembang: Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan dan sebagainya.
- d. Menjalankan usaha-usaha dibidang pengangkutan darat meliputi angkutan darat (pipa), ekspedisi, pergudangan dan lain-lain.
- e. Menjalankan usaha dibidang percetakan meliputi desain dan cetak grafis, *Offset*, memperdayakan hasil-hasil penerbitan, percetakan buku-buku, penjilidan dan pengepakan.
- f. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian meliputi industri anyaman dan industri mesin-mesin.

- g. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian meliputi: agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), kehutanan, peternakan dan perikanan darat atau laut dan pertambakan.
- h. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan meliputi : perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, penyediaan suku cadang alat-alat berat, menjalankan usaha-usaha *showroom* dan pemasangan maupun penjualan aksesoris kendaraan.

3.3 Struktur Organisasi Perusahaan


Organisasi merupakan suatu badan usaha yang didalamnya terdapat individu-individu yang berkerjasama untuk mencapai tujuan. Agar tujuan yang telah ditetapkan perusahaan dapat tercapai dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, maka individu-individu yang bekerjasama ini harus diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing individu dapat mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing, serta kepada siapa individu tersebut harus bertanggung jawab.

Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis hubungan kerjasama dari setiap individu dalam organisasi. Hal itu diperlukan karena dengan adanya struktur organisasi, akan dapat ditentukan posisi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, serta hubungan antar bagian perusahaan. Namun struktur organisasi pada setiap perusahaan umumnya berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan luasnya jaringan kegiatan organisasi perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka struktur organisasinya akan semakin kompleks, karena akan semakin banyak bagian dengan fungsi yang semakin luas.

Dengan adanya struktur organisasi, maka akan tercipta suatu hubungan kerjasama yang baik antar sesama anggota organisasi dan akan mempermudah anggota organisasi tersebut melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan lancar.

Struktur organisasi PT. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru sebagai gambar pendelegasian wewenang yang dapat terlihat di struktur organisasi perusahaan secara garis besar pada gambar III.1

Gambar III.1 :
Struktur Organisasi Perusahaan
PT. Mitra Utama Sejahtera



Sumber: PT. Mitra Utama Sejahtera

Secara umum, tugas dan wewenang dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi PT. Mitra Utama Sejahtera adalah sebagai berikut :

1. Komisaris

Tugas dan wewenang Komisaris meliputi :

Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasehat kepada Direksi.

2. Direktur

Tugas dan wewenang Direktur meliputi :

- a. Merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan jalannya perusahaan agar tetap sesuai dengan kebijaksanaan dan anggaran dasar rumah tangga perusahaan.
- b. Menerima tanggung jawab untuk pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.
- c. Mewakili perusahaan baik secara intern maupun ekstern.
- d. Mengangkat dan memberhentikan bawahan.
- e. Mempertanggungjawabkan hasil usaha dan kegiatan perusahaan pada rapat umum pemegang saham.

3. Manajer Keuangan

Tugas dan wewenang Manajer Keuangan meliputi :

- a. Bertanggung jawab pada penyelenggaraan pencatatan semua data keuangan yang terdapat dalam perusahaan.
- b. Bertanggung jawab terhadap faktor penyusunan laporan yang dibutuhkan perusahaan.

- c. Bertanggung jawab terhadap pengawasan biaya-biaya proyek dengan membuat suatu anggaran.
- d. Menangani semua urusan pajak, seperti pengisian SPT PPH, pembayaran pajak, penyampaian keberatan pajak dan lain-lain.
- e. Menangani urusan dengan pihak asuransi.

4. Manajer Teknis

Tugas dan wewenang Manajer Teknis meliputi :

- a. Mengarahkan pelaksanaan tugas dari sub bagian dibawahnya.
- b. Mengawasi pelaksanaan proyek secara keseluruhan.
- c. Menerima dan mengawasi laporan dari sub-sub bagian.
- d. Memberikan laporan terperinci kepada direktur atas perkembangan pekerjaan proyek.

5. Manajer Administrasi dan Umum

Tugas dan wewenangnya adalah :

Dengan bantuan bawahan pelaksana, bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan administrasi perusahaan, seperti penyelenggaraan surat keluar dan surat masuk.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi ini, dimana pada bab ini akan dibahas secara terperinci mengenai hal-hal yang telah dikemukakan di pendahuluan.

4.1 Subjek Pajak

PT. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru merupakan Wajib Pajak dalam negeri sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.894.650.9.211000. PT. Mitra Utama Sejahtera terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan terhitung sejak tanggal 28 April 2003. Adapun kewajiban pajak PT. Mitra Utama Sejahtera adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar tersebut adalah Kewajiban PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. PT. Mitra Utama Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar dalam negeri yang kegiatan utamanya berasal dari bidang kontruksi kimia, pangan/kemasan, alat kesehatan/farmasi/laboratorium, pendidikan, kesenian, komputer dan lain-lain.

4.2 Objek Pajak

PT. Mitra Utama Sejahtera merupakan perusahaan besar yang objek pajaknya berasal dari kegiatan usaha dan pendapatan lain-lain. Dari laporan keuangan

PT. Mitra Utama Sejahtera dapat diketahui bahwa PT. Mitra Utama Sejahtera mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 313.738.313,- yang bersumber dari :

1. Kegiatan Usaha

Pendapatan	Rp. 10.375.350.819,-
Harga Pokok Penjualan	Rp. (9.347.366.941),-
Biaya Operasional	<u>Rp. (715.958.469),-</u>
	Rp. 312.025.409,-

2. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Jasa Giro	<u>Rp. 1.712.904,-</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp. 313.738.313,-

4.3 Pendapatan

Pendapatan secara umum dapat didefinisikan sebagai penambahan aktifa yang diterima atau pengurang hutang yang berasal dari operasi kegiatan utama perusahaan atau aktifitas usaha lainnya dalam satu periode dimana pendapatan bruto yang dihasilkan oleh PT. Mitra Utama Sejahtera selama tahun 2011 sebesar Rp. 1.027.983.878,00. Dan masih merupakan penghasilan bruto yang belum dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha perusahaan tersebut. Ini dapat dilihat pada laporan laba rugi perusahaan periode 31 Desember 2011.

4.4 **Beban (Pengurang Penghasilan Bruto)**

Dalam menentukan besarnya beban menurut fiskal (penentuan laba kena pajak) seringkali perusahaan tidak melakukan penyesuaian yang ada sehingga menimbulkan perhitungan laba menurut perusahaan dengan ketentuan perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Perpajakan bahwa Wajib Pajak dapat mengurangi penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-undang Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan.

Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menunjang aktifitas produksi periode Januari sampai Desember 2011 adalah sebagai berikut :

PT. Mitra Utama Sejahtera

Rincian Beban-Beban

Periode yang berakhir 31 Desember 2011

a. B. BBM	5.256.500;
b. B. Pemeliharaan Aktiva	3.568.000;
c. B. Adm dan Perlengkapan Kantor	65.898.400;
d. B. Perjalanan Dinas	35.658.000;
e. B.Gaji	65.150.000;
f. B.Transfer	100.000;

g. B.Retribusi	539.500;
h. B.Kirim Barang dan Dokumen	468.920.000;
i. B. Pengurusan Surat	13.070.000,-
j. B. Referensi dan Dukungan Bank	1.900.000,-
k. B. Air	1.006.600,-
l. B. Telepon	18.046.764,-
m. B. Listrik	20.387.535,-
n. B. Asuransi	5.753.964,-
o. B. Penyusutan	8.721.742,-
p. B. Administrasi Bank	<u>1.981.464,-</u>
Total Biaya	<u>715.958.469,-</u>

Sumber : PT. Mitra Utama Sejahtera

Berdasarkan perhitungan perusahaan besarnya pajak penghasilan adalah sebesar Rp. 76.107.500,00.

Dan dari laporan keuangan serta daftar biaya tersebut, secara terperinci dapat dilihat bahwa PT. Mitra Utama Sejahtera memasukan biaya-biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan yang ditetapkan oleh Peraturan Perpajakan, yang antara lain adalah :

1. Penulis mendapatkan informasi bahwa di dalam akun Beban Gaji sebesar Rp. 65.150.000,- perusahaan memasukkan biaya Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 4 (Empat) orang karyawan dalam bentuk natura berupa bahan-bahan sembako senilai @Rp. 600.000,- dan totalnya adalah Rp. 2.400.000,-. Dalam perpajakan pemberian THR dalam bentuk tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, hal ini jelas sekali tertulis di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan sehingga menurut penulis, perusahaan seharusnya melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 2.400.000,-.
2. Perusahaan memberikan fasilitas berupa handphone kepada dua orang karyawannya yang bekerja sebagai bagian keuangan dan perpajakan. Biaya pulsa perbulan adalah Rp. 500.000,- atau Rp. 12.000.000,- per tahun. Sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ/2002 pasal (1) ayat 1 bahwa pemberian fasilitas handphone beserta pulsa tersebut yang dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan. Sehingga biaya telepon seluler yang boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar Rp. 6.000.000,-. Sehingga menurut pendapat penulis PT. Mitra Utama Sejahtera harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 6.000.000,-.

3. Kemudian di dalam Peraturan Perpajakan biaya perjalanan dinas dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, tetapi pada saat wawancara dan pengamatan penulis mendapat informasi bahwa perusahaan memasukan Biaya Rekreasi sebesar RP. 750.000,- pada akun biaya tersebut, sehingga berdasarkan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i, biaya ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena menyangkut biaya untuk kepentingan pribadi karyawan atau pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, sehingga penulis berpendapat bahwa biaya tersebut harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 750.000,-.

4.5 Pengaruh Koreksi Fiskal Terhadap Hutang Pajak

Dari uraian diatas, penulis mencoba melihat pengaruh koreksi fiskal terhadap hutang pajak.

Penghasilan Sebelum Koreksi Rp. 313.738.313,-

Ditambah :

Koreksi Fiskal Positif

Biaya Natura Rp. 2.400.000,-

Biaya Telepon Seluler Rp. 6.000.000,-

Biaya Rekreasi Rp. 750.000,-

Rp. 9.150.000,-

Rp. 322.888.313,-

Penghasilan Kena Pajak

PPh yang Terutang:

25% x Rp. 322.888.313;	<u>Rp. 80.722.078,-</u>
Jumlah Pajak Terutang	Rp. 80.722.078,-

Besarnya koreksi (pertambahan) terutang pajak sebesar Rp.4.614.578,- dengan perhitungan sebagai berikut :

Hutang Pajak Setelah Dikoreksi	Rp. 80.722.078,-
Hutang Pajak Sebelum Dikoreksi	<u>Rp. 76.107.500,-</u>
Koreksi Hutang Pajak	Rp. 4.614.578,-

Berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp. 4.614.578,- naik dari Rp. 76.107.500,- menjadi Rp. 80.722.078,-

4.5 Pencatatan Transaksi Berdasarkan Akuntansi dan Ketentuan UU Perpajakan

1. Pencatatan Biaya Natura

Jurnal pencatatan akuntansi pada Biaya natura yaitu:

Beban Natura	xxx
Kas	xxx

Menurut fiskal atau berdasarkan ketentuan UU Perpajakan jurnal diatas harus dikoreksi fiskal dengan ayat jurnal penyesuaian. Karena antara

akuntansi dan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku terdapat perbedaan, didalam ketentuan perpajakan tidak mengakui Biaya THR dalam bentuk natura, sebagaimana didalam ketentuan Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut:

Pencatatan menurut perpajakan adalah:

Koreksi Fiskal	xxx
Biaya Pembayaran Natura	xxx

2. Pencatatan Telepon Seluler

Jurnal pencatatan pada penggunaan Biaya Telepon Seluler yaitu:

Biaya Telepon Seluler	xxx
Kas	xxx

Pencatatan untuk biaya telepon seluler diatas antara akuntansi dan ketentuan Undang-undang Perpajakan sama, namun didalam ketentuan Undang-undang Perpajakan membatasi jumlah biaya yang diakui yaitu sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan. Sesuai keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler. Sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut:

Pencatatan menurut perpajakan adalah:

Koreksi Fiskal	xxx
Biaya Pembayaran Telepon Seluler	xxx

3. Pencatatan Biaya Rekreasi

Jurnal pencatatan pada penggunaan Biaya Rekreasi yaitu:

Biaya rekreasi	xxx
Kas	xxx

Pencatatan untuk biaya rekreasi diatas antara akuntansi dan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku berbeda, karena didalam ketentuan perpajakan tidak mengakui biaya rekreasi sebagaimana tertulis didalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut:

Pencatatan menurut perpajakan adalah:

Koreksi Fiskal	xxx
Biaya Pembayaran Rekreasi	xxx

4.6 Pembukuan dan Pencatatan

PT. Mitra Utama Sejahtera dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan pembukuan. Ini berarti PT. Mitra Utama Sejahtera telah melakukan pembukuan yang meliputi, proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis mencoba menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian, mengemukakan saran-saran sebagai masukan pada PT. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru.

5.1 Kesimpulan

1. PT. Mitra Utama Sejahtera merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pekanbaru Senapelan.
2. Dalam perhitungan laba perusahaan, peraturan perpajakan tidak selalu sejalan dengan Undang-undang Perpajakan, peraturan perpajakan mengatur perhitungan laba fiskal untuk menentukan laba kena pajak, sedangkan prinsip akuntansi yang berlaku umum diterapkan untuk menentukan laba akuntansi (komersial).
3. Objek pajak PT. Mitra Utama Sejahtera berasal dari kegiatan usaha dan pendapatan lain-lain.
4. Dalam penyajian beban pajak dalam perhitungan laba rugi, perusahaan belum melaksanakan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.
5. PT. Mitra Utama Sejahtera memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak diperkenankan dalam Undang-undang Perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto antara lain:

a. Biaya natura

Menurut UU Pajak Penghasilan No. 36 Pasal 9 ayat (1) huruf e biaya natura tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang pajak. Tetapi perusahaan memasukkan biaya THR sebesar Rp. 2.400.000,- sebagai beban, sehingga perhitungan pajak penghasilan tidak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dan mengakibatkan jumlah pajak yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

b. Biaya telpon seluler

Menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan diperbolehkan, tetapi Undang-undang perpajakan membatasi jumlah biaya yang diakui yaitu sebesar 50% dari jumlah biaya sebesar Rp. 6.000.000,- Sesuai keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-220/PJ//2002 Pasal 1 ayat (1) tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler.

c. Biaya Rekreasi

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Pasal 9 ayat (1) huruf i biaya rekreasi tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan pajak. Tetapi perusahaan memasukkan Biaya rekreasi sebesar Rp. 750.000,- sebagai beban, sehingga perhitungan pajak penghasilan tidak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dan mengakibatkan jumlah pajak yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

6. Perusahaan telah melakukan pembayaran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT tahunan sebelum tanggal yang ditetapkan oleh Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
7. Penulis melakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan evaluasi penulis pada uraian-uraian bab sebelumnya ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan antara lain :

1. Dalam melakukan akuntansi pajak, sebaiknya PT. Mitra Utama Sejahtera berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum dan Undang-undang Perpajakan, dan dapat memenuhi Undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Sebaiknya pihak perusahaan selalu mengikuti perkembangan dan ketentuan perpajakan yang selalu mengalami perubahan agar perusahaan dapat menjalankan ketentuan yang telah di terapkan oleh Undang-undang Perpajakan.
3. Perusahaan harus meningkatkan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan, sehingga dapat lebih memahami biaya-biaya yang dapat maupun tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.
4. Perusahaan harus meningkatkan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
5. Laporan keuangan perusahaan yang disusun oleh perusahaan tidak dapat menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan karena adanya perbedaan-perbedaan dalam perhitungan yang menyebabkan terjadinya ketidakcocokan antara laporan keuangan perusahaan yang

dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan laporan keuangan yang disesuaikan dengan Undang-undang Perpajakan. Oleh karena itu perlu adanya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, Qs: At-taubah :29
- Dirjen Pajak, 2006, *Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan 26*, CV. Tamita Utama, Yogyakarta
- Harnanto, 2003. *Akuntansi Perpajakan*. BPFE. Yogyakarta
- Syafri, Sofyan, Harahap, 2008. *Teori Akuntansi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Ilyas B, wirawan & Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Edisike 4. Jakarta. Salemba Empat
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002*
- Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-220/PJ/2002*
- Muljono, Djoko, 2011, *Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko & Baruni Wicaksono, 2009, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Muljono, Djoko, 2010, *Hukum Pajak*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- S, Azhari, 2006. *Pengantar Hukum Pajak dan Perpajakan*. UNRI PRES.
- S, Azhari, 2008. *Hukum Pajak dan Pengantar Perpajakan*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru
- Suprianto, Edi, 2011, *Akuntansi Perpajakan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 09/PJ.42/2002*
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007*
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008*
- Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Edisike 9, Salemba Empat, Jakarta.
- _____, Wirawan B Ilyas, 2003, *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Zain, Muhammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: salemba empat.

Url

Fatmawati Indah, 2007,"<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26647/3/Chapter%20II.pdf> (diakses tanggal 8 Juni 2012)

Rusli,2013,"<http://pajak.go.id/bitstream/123456789/31420/4/Chapter%20II.pdf>(diakses tanggal 8 Januari 2013)

Rusli,2013,"<http://pajak.go.id/bitstream/123456789/31420/4/Chapter%20II.pdf>(diakses tanggal 8 Januari 2013)

Lubis,Irsan,2013,"<Http://Ilmuakuntansi.Web.Id/987653321/4321/Chapter%2011.pdf>(diakses tanggal 8 Januari 2013)